

Analisis Penerapan Lima Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Asuransi Allianz Indonesia

**Adinda Putri Kamalia¹, Anggri Pranata², Aulia Rahma³, Farida Syah Damanik⁴,
Ahmad Wahyudi Zein⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

E-mail: Adindaputriamalia12@gmail.com¹, Anggipranata518@gmail.com², Auliarahma1520813@gmail.com³,
Faridasyah4@gmail.com⁴, Ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran pada PT Asuransi Allianz Indonesia. Kajian ini dilakukan untuk memahami pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam mendukung keberlangsungan dan kinerja perusahaan, khususnya pada sektor jasa keuangan dan perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data penelitian bersumber dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan konsep dan praktik *Good Corporate Governance*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG secara konseptual berperan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, profesional, dan berintegritas. Penerapan GCG juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan risiko serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, *Good Corporate Governance* merupakan landasan strategis dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Manajemen, Kinerja, Perusahaan

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan diartikan sebagai setiap badan usaha yang menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha secara tetap dan berkesinambungan, yang didirikan, beroperasi, serta berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pada hakikatnya, perusahaan memiliki fungsi dan tujuan yang mencakup fungsi operasi dan fungsi manajemen. Fungsi operasi meliputi kegiatan pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, fungsi operasional utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan umum, serta fungsi operasi penunjang. (Arrasyid dkk., 2024)

Good Corporate Governance (GCG) mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan karena tata kelola yang baik mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Kinerja yang optimal tersebut berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan. (Nurdhiana dkk., 2025)

Isu *Good Corporate Governance* (GCG) mulai mendapat perhatian serius di Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Banyak kalangan menilai bahwa lambatnya pemulihan ekonomi pada masa tersebut disebabkan oleh belum optimalnya penerapan praktik GCG di berbagai perusahaan, termasuk di sektor perbankan. Pada saat itu, sejumlah perusahaan cenderung lebih mengutamakan kepentingan internal dan mengabaikan hak serta kepentingan para investor. Secara konseptual, *corporate governance* berakar pada teori keagenan (*agency*

theory) yang menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan akibat pemisahan peran antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen. (Khairul & Astutik, 2022)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kemakmuran, serta mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan perusahaan. Sistem GCG diperlukan agar setiap kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan atau lembaga dapat terarah, terstruktur, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Sutedi, 2012). Namun demikian, di Indonesia implementasi GCG masih belum optimal karena rendahnya kesadaran dari pihak internal perusahaan dalam menerapkan pengelolaan yang baik. Padahal, penerapan tata kelola yang efektif dapat mendorong perbaikan kondisi keuangan serta pertumbuhan perusahaan maupun lembaga perbankan.

Corporate governance dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan atau kerangka tata kelola yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, yang disusun berdasarkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. (Sudarmanto dkk., 2021)

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang berperan sebagai mekanisme pengendalian dalam mengatur struktur dan proses internal perusahaan, sehingga dapat mendorong terciptanya efisiensi serta peningkatan kinerja perusahaan. GCG berfungsi sebagai seperangkat prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada pemegang saham secara khusus maupun kepada para pemangku kepentingan secara umum. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mengatur batasan kewenangan dan tanggung jawab direksi, manajemen, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan operasional dan perkembangan perusahaan dalam suatu lingkungan tertentu.

Dalam pelaksanaannya, GCG didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu akuntabilitas (*accountability*), keterbukaan (*transparency*), keadilan (*fairness*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Definisi lain dikemukakan oleh *Finance Committee on Corporate Governance Malaysia* yang menyatakan bahwa GCG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengelola kegiatan dan urusan perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Tujuan akhir dari penerapan GCG adalah meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (Y. P. Sari dkk., 2020).

Di sisi lain, penerapan *good corporate governance* mendorong terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan rasional, sehingga menghasilkan keputusan yang optimal, meningkatkan efisiensi operasional, serta membangun budaya kerja yang lebih profesional dan sehat. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. GCG juga berperan penting dalam mencegah atau setidaknya meminimalkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Pada akhirnya, kepercayaan investor terhadap perusahaan akan meningkat, yang tercermin dari naiknya nilai perusahaan serta kemudahan dalam memperoleh tambahan pendanaan, khususnya untuk mendukung kegiatan pengembangan dan ekspansi usaha. (I. P. Sari, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara mendalam mengenai penerapan lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Asuransi Allianz Indonesia berdasarkan kajian teoritis dan telaah pustaka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu berupa buku teks, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan literatur yang relevan dengan konsep dan praktik *Good Corporate Governance*, khususnya di sektor jasa keuangan dan perasuransian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan mengaitkan konsep GCG dengan praktik tata kelola perusahaan secara umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat konseptual dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, dengan tujuan menjamin pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat.

GCG mencakup aturan, standar, dan kelembagaan di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direksi, dan manajer, termasuk pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab mereka kepada investor. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa GCG, baik dalam konteks perusahaan secara umum maupun perbankan syariah, merupakan struktur dan mekanisme yang dirancang untuk mengelola perusahaan secara efektif guna menciptakan nilai ekonomi jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain sebagai kerangka pengelolaan, GCG juga berperan sebagai sistem tata kelola yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam hubungan antara pemegang saham, manajemen, serta para pemangku kepentingan. (Aisy, 2025)

Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsep ini menekankan dua aspek utama, yaitu hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu, serta kewajiban perusahaan dalam menyampaikan informasi secara terbuka melalui pengungkapan (*disclosure*) yang akurat, transparan, dan tepat waktu terkait kinerja perusahaan, struktur kepemilikan, serta kepentingan para stakeholder. Tidak optimalnya penerapan praktik *corporate governance* terbukti dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kegagalan perusahaan dan munculnya kasus malpraktik keuangan yang terjadi pada masa krisis. (Manossoh, 2016)

Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Suatu perusahaan dianggap telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) jika telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan efektif dan tepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 terdapat lima prinsip *Good Corporate Governanace* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban.

a. Transparency (Transparansi)

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang penting dan relevan mengenai perusahaan merupakan hal yang sangat krusial. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban menyajikan informasi yang bernilai dan bermakna secara jelas, transparan, dan akurat, agar dapat diakses serta dipahami dengan mudah oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak yang mereka miliki.

Transparansi merupakan sikap terbuka dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai perusahaan. Penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disajikan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak masing-masing.

b. Accountability (Akuntabilitas)

Untuk menjamin pengelolaan perusahaan berlangsung secara efektif, manajer menetapkan pembagian fungsi, pelaksanaan tugas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Akuntabilitas menjadi landasan utama dalam sistem pengendalian yang baik, karena menegaskan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab dibagi antara dewan komisaris, direksi, manajer eksekutif, dan para pemegang saham.

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan tugas, serta pertanggungjawaban yang memungkinkan pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif. Konsep ini mengacu pada kewajiban individu atau satuan kerja dalam perusahaan atas pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan pembagian tanggung jawab yang tegas bagi setiap organ perusahaan agar selaras dengan visi, misi, tujuan usaha, dan strategi yang telah ditetapkan.

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Ketaatan terhadap prinsip-prinsip perusahaan serta peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perusahaan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya.

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini mencerminkan adanya kepatuhan dan keselarasan pengelolaan perusahaan terhadap aturan hukum dan tata kelola yang baik demi terciptanya praktik usaha yang sehat.

d. Independency (Kemandirian)

Kemandirian merupakan kondisi ketika manajemen perusahaan menjalankan tugasnya secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan, serta bebas dari intervensi atau pengaruh pihak mana pun, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kemandirian menggambarkan kondisi di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan maupun pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan bertindak secara objektif, mandiri, dan terbebas dari tekanan, menghindari dominasi yang tidak wajar dari pihak tertentu, tidak dipengaruhi kepentingan sepihak, serta menjauhkan diri dari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

e. Fairness (Kewajaran)

Perusahaan harus menjamin bahwa hak-hak pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya dipenuhi secara adil serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara terhadap pemegang saham serta seluruh stakeholder dalam pemenuhan hak-haknya. Oleh karena itu, perusahaan memastikan bahwa setiap pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menjamin perusahaan mampu menegakkan haknya terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Putri & Trisnaningsih, 2023)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Asuransi Allianz Indonesia

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dan kinerja perusahaan, khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan seperti PT Asuransi Allianz Indonesia. Secara konseptual, penerapan GCG bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri, dan berkeadilan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam konteks PT Asuransi Allianz Indonesia, penerapan GCG dapat dipahami sebagai upaya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang baik. Sebagai perusahaan asuransi, Allianz Indonesia berada dalam lingkungan usaha yang sangat diatur (*highly regulated industry*), sehingga penerapan tata kelola yang baik menjadi kebutuhan untuk menjaga stabilitas operasional serta reputasi perusahaan. Penerapan GCG juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal guna meminimalkan risiko operasional dan potensi konflik kepentingan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Asuransi Allianz Indonesia secara umum tercermin melalui adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas antara organ perusahaan. Kejelasan peran dan tanggung jawab ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan perusahaan serta kepentingan para pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan GCG mendorong terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan profesional, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan.

Di samping itu, penerapan GCG juga berkaitan dengan upaya perusahaan dalam menjaga keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan. Penyampaian informasi yang relevan dan memadai kepada pemangku kepentingan menjadi bagian dari praktik tata kelola yang baik, terutama dalam membangun kepercayaan pemegang polis dan masyarakat. Dengan adanya penerapan GCG, perusahaan diharapkan mampu menjalankan kegiatan usaha secara lebih transparan dan berintegritas.

Lebih lanjut, penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Asuransi Allianz Indonesia berperan dalam mendorong terciptanya keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi perusahaan dan pemenuhan kepentingan pemangku kepentingan. Tata kelola yang baik membantu perusahaan dalam mengelola risiko, menjaga keberlanjutan usaha, serta menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, GCG tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai kebutuhan strategis dalam meningkatkan daya saing perusahaan.

Dengan demikian, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Asuransi Allianz Indonesia dapat dipandang sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam menciptakan sistem pengelolaan yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Penerapan GCG diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap PT Asuransi Allianz Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan aspek penting dalam mendukung pengelolaan perusahaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, khususnya pada perusahaan jasa keuangan seperti PT Asuransi Allianz Indonesia. Lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, secara konseptual menjadi landasan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik, meminimalkan risiko, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan profesional. Dengan demikian, *Good Corporate Governance* tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban formal perusahaan, tetapi juga sebagai strategi penting dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Aisy, R. (2025). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERUSAHAAN SYARIAH. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 45–56.
- Arrasyid, A. H., Rahardian, M., & Helmina, A. (2024). LITERATURE REVIEW: PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 331–332.
- Khairul, P., & Astutik, S. P. (2022). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT. ANGKASA PURA II (STUDI PADA BANDARA KUALANAMU MEDAN). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1625.
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Nurdhiana, Triani, & Yuniarningtyas. (2025). GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM SEKTOR PERBANKAN: ANALISIS IMPLEMENTASI BERDASARKAN KEBIJAKAN BI. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*, 5(1), 428.
- Putri, D. P. A., & Trisnaningsih, S. (2023). PENTINGNYA PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *SIBATIK JOURNAL*, 2(11), 3455.
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(1), 90–97.
- Sari, Y. P., Rizan, M., & Purwohedi, U. (2020). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG), Budaya Perusahaan & Kepemimpinan terhadap Kinerja Perusahaan Berbasis Balanced Scorecard: Studi pada Perusahaan Asurans. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan*, 1(1), 61.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Purba, A. B., Silalahi, M., Sipayung, M. A. P. D., & Krisnawat, A. (2021). *Good Corporate Governance (GGC)*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.